

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara Hukum menurut Undang – Undang 1945 adalah Negara yang berdasarkan pada kedaulatan Hukum. Negara itu sendiri merupakan subjek hukum, dalam arti *rechstaat* (Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum). Ciri-ciri konsep *rechstaat* antara lain: Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun demikian angka kejahatan di Indonesia terbilang cukup tinggi dari tahun ke tahun¹. Kota San Pedro Sula Honduras dan Venezuela tercatat sebagai kota dan Negara dengan angka kejahatan tertinggi di dunia. Sedangkan Jakarta menempati urutan ke-118 kota dengan kejahatan tinggi dan Indonesia di posisi 51 sebagai Negara dengan tingkat kejahatan besar. Indonesia juga menempati posisi ke-11 dengan indek kejahatan 46.97 dan indek keamanan 53.03 dalam indeks kejahatan Negara Asia Dengan indeks kejahatan yang cukup tinggi ini membuktikan meskipun Indonesia merupakan Negara hukum tetapi kejahatan tetaplah terus tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Sejarah kita bentuk-bentuk perjudian telah lama dikenal bahkan sebelum jaman kerajaan-kerajaan dan terus berkembang sampai kurun waktu pasca

¹ situs database Numbeo yaitu indeks kejahatan dunia 2016 (crime index 2016) yang dikutip dari Koran SINDO edisi 13-01-2016

kemerdekaan hingga sekarang. Jadi bisa dikatakan bahwa judi ini telah menjadi budaya yang dibawa dari generasi ke generasi. Namun seiring dengan perkembangan zaman, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pun terus berkembang pesat. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sangat memberikan pengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat, dengan berbagai macam bentuk perubahan mulai dari cara berpakaian sampai kepada tren gaya hidup, seperti yang dikemukakan.

Tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan yang banyak dilakukan orang, karena hasil yang akan berlipat ganda apabila menang berjudi². Perjudian merupakan tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita bahkan kita sendiri pernah melakukan perjudian, baik di sengaja maupun tidak di sengaja, walaupun hanya kecil-kecilan ataupun hanya iseng saja. Praktek perjudian dari hari ke hari justru semakin marak di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai ke kalangan atas. Perjudian juga tidak memandang usia, banyak anak-anak di bawah umur yang sudah mengenal bahkan sering melakukan perjudian. Seperti kita lihat dalam acara berita kriminal di TV juga banyak ibu-ibu rumah tangga yang tertangkap sedang berjudi bahkan diantaranya sudah berusia lanjut. Dalam skala kecil, perjudian banyak dilakukan di dalam lingkungan masyarakat kita meskipun secara sembunyi-sembunyi (ilegal).

²Hosen, K.H. Ibrahim, *Apakah judi itu ?*, Jakarta: Lembaga kajian Ilmiah

IIQ, 1987.

Beragam permainan judi mulai togel (toto gelap) sampai judi koprok di gelar di tempat-tempat perjudian kelas bawah. perjudian banyak dilakukan di dalam lingkungan masyarakat kita, para cukong judi telah membangun “imperium” bisnis perjudian terselubung dengan berbagai jenis permainan, seperti: mickeymousekasino, jackpot, roulette, dan bola ketangkasan (bingo). Bentuk-bentuk perjudian senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Perjudian tidak harus berhadapan-hadapan antara sesama pelaku, seperti pemain jackpot tidak pernah berhadapan dengan pemiliknya (bandar) yang sebenarnya.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita mengkategorikan perjudian sebagai tindak pidana, meski cenderung bersifat kondisional. Aturan hukum yang melarang perjudian sudah sangat jelas, tapi bisnis perjudian ilegal di tanah air berkembang dengan pesatnya karena penegakan hukum yang setengah hati dalam pemberantasan perjudian. Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, merujuk Pasal 303 KUHP jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 maka hukuman pidana perjudian adalah dengan hukuman pidana penjara antara 4 tahun (KUHP) dan paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Kamus besar bahasa indonesia, Bambang Mahrianto, Media Center, hal 263

Tindak Pidana perjudian dalam hukum pidana positif diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yang menentukan: “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin .

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak untuk peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan dalam Pasal 1 bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Dalam konsideran disebutkan bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral, serta membahayakan bagi penghimpunan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, judi tidak dianggap tindak pidana bila mendapat izin dari pemerintah atau judi dilakukan di dalam rumah yang para pelakunnya di undang khusus.

Berkaitan dengan perjudian, maka Penulis memperoleh 5 (lima) Putusan pada Pengadilan Negeri Atambua, Pengadilan Negeri Soe, Pengadilan Negeri Oelamasi, Pengadilan Negeri Kupang. yang semuanya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam putusan tersebut para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) KUHP. Untuk lebih jelasnya Data tentang putusan tersebut dapat di lihat pada tabel berikut ini;

Tabel I

Putusan Tentang Tindak Pidana Perjudian

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Putusan Nomor: 54/Pid.B/2017/PN Atb	Ernestus Y. Mali Bau alias Ernes	Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Ernestus Yosef Mali Bau Alias Ernes terbukti melakukan tindak pidana “dengan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan 3. Menyatakan barang bukti yang penulis uraikan dalam pembuktian 4. Menetapkan supaya terdakwa Ernestus Yosef Mali Bau Alias Ernes dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Ernestus Yosef Mali Bau alias Ernes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ernestus Yosef Mali Bau alias ERNES dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Memerintahkan agar barangbukti sebagaimana yang penulis uraikan dalam pembuktian 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) 	Inkracht
2	Putusan Nomor: 149/Pid.B/20	Pace Guswanto Obeng alias	Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP	1. Menyatakan terdakwa Pace Guswanto Obeng terbukti melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam	1. Menyatakan terdakwa Pace Guswanto alias Pace telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana dakwaan	Inkracht

	18/PN Olm.	Pace;		<p>dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pace Guswanto Obeng dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Menyatakan barang bukti yang penulis uraikan di bagian pembuktian Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, 	<p>alternatif kesatu Penuntut Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Menetapkan barang bukti sebagaimana yang penulis uraikan dalam pembuktian Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 	
3	Putusan Nomor 10/Pid.B/ 2020/PN Soe	Guty Radja	Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> Menyatakan terdakwa Guty Radja bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa ijin memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian”sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke (1) KUHPyang termuat dalam dakwaanJaksa Penuntut Umum Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulandi kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan Menetapkan barang bukti sebagaimana yang penulis uraikan dalam pembuktian Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 	<ol style="list-style-type: none"> Menyatakan Terdakwa Guty Radja, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian” Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Guty Radja oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menetapkan Terdakwa tetap ditahan Memerintahkan barang bukti sebagaimana yang penulis cantumkan dalam pembuktian Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp. 5.000 	Inkracht
4	Putusan Nomor 199/Pid.B/20	Daud Benu Alias Daud	Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> Menyatakan terdakwaDAUD BENU alias DAUD, secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pi dana 	<ol style="list-style-type: none"> Menyatakan Terdakwa Daud Benu Alias Daud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi 	Inkracht

	17/PN.Kpg			<p>”Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permaian judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu” sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DAUD BENU alias DAUD, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan 3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000, 	<p>atau turut serta dalam perusahaan untuk itu”</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Daud Benu Alias Daud oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang penulis uraikan dalam pembuktian 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, 	
5	Putusan Nomor : 4 / Pid.B / 2018 / PN.Kpg	Aridolof Kiaduy Alias Ari Kiaduy	Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Aridolof Kiaduy Alias Ari Kiaduy, secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana ”Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu ” sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Aridolof Kiaduy alias Ari Kiaduy, dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan 3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa ARIDOLOF KIADUY alias ARI KIADUY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIDOLOF KIADUY alias ARI KIADUY dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000. 	Inkracht

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, maka dapat di jelaskan bahwa ada 5 putusan yang terkait dengan Tindak Pidana Perjudian yang mana terdakwa di dakwakan dengan pasal yang sama yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dari kelima putusan pengadilan tersebut maka ada berbagai jenis/ bentuk perjudian yang di lakukan oleh terdakwa. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perjudian”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dan judul diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk – bentuk perjudian yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perjudian ?
2. Bagaimana Motif yang dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Perjudian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk perjudian yang di lakukan oleh pelaku tindak pidana perjudian
- b. Untuk mengetahui Motif yang di lakukan oleh pelaku tindak pidana perjudian.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis:

- 1) Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis serta menambah bahan kepustakaan dalam bidang hukum khususnya mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian.
- 2) Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan atau referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum atau pihak lain untuk mengetahui tentang bagaimana bentuk-bentuk perjudian yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perjudian.

b. Kegunaan Praktis

Berguna bagi peneliti sendiri untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perjudian yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perjudian.

D. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penulisan Skripsi yang berjudul “ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA PERJUDIAN ” merupakan penelitian asli (original) yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan bukan merupakan duplikat maupun plagiase dari karya penulis lain, untuk mengetahui perbedaan penulisan dan penelitian hukum yang diteliti, maka penulis melakukan penelusuran guna menghindari adanya plagiat terhadap tulisan yang pernah ada dengan judul sebagai berikut :

1. Yunus Mardian Doke, Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, 2023, Judul: Deskripsi Tentang penjatuhan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian Togel online.
Rumusan Masalah Faktor-faktor apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana perjudian togel online, serta Bagaimana bentuk dan cara terdakwa melakukan tindak pidana perjudian togel online.
2. Itca Toys Alyamabra, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014, Judul : Disparitas putusan hakim terhadap Tindak Pidana Perjudian. Rumusan Masalah Dasar Yuridis Sosiologi disparitas pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Malang dalam menentukan berat atau ringan putusan Tindak Pidana Perjudian serta bagaimana terjadi Disparitas putusan hakim di Pengadilan Negeri Malang terhadap kasus perjudian.
3. Ruben Arjuna Napitupulu, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2018, Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian. Rumusan Masalah Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perjudian Tuwo dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN.BLG.
4. Fedo Laura Agusta, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang, 2014, Judul: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian dan kendalanya di polsek Belitung II. Rumusa Masalah

Bagaimana Penegakan Hukum terhadap tindak pidana perjudian di poolsek belitung II.

Berdasarkan Judul dan Rumusan Masalah keempat penulis skripsi diatas, maka berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.. Penelitian yang penulis lakukan adalah dengan mengkaji putusan-putusan pada pengadilan Negeri.